



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ALI HAMZAH Alias ALI Bin DISMAN;**
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. H. Agus Salim, RT.001/RW.001,
Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor :
153/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 153/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI HAMZAH Alias ALI Bin DISMAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD ALI HAMZAH Alias ALI Bin DISMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban, dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara :

PDM - 16/P.3.13/Eku.1/07/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH ALIAS ALI BIN DISMAN, JAFAR (DPO), ANDIKA (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di SOR LA ODE PANDU Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi LM. ARDIN ALIAS ARDIN BIN (ALM) ZAINUDIN sementara beristirahat sehabis bermain Futsal di dalam SOR LA ODE PANDU lalu datang JAFAR (DPO) menghampiri saksi LM. ARDIN yang diikuti dari belakang oleh ANDIKA (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH ALIAS ALI BIN DISMAN lalu JAFAR (DPO) mengatakan,"kenapa ko dorong saya tadi?" lalu saksi LM. ARDIN langsung berdiri dan membanting JAFAR (DPO) dan saat itu saksi LM. ARDIN dan JAFAR (DPO) jatuh bersamaan di lantai kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ALI HAMZAH memukul saksi LM. ARDIN pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu datang ANDIKA (DPO) langsung menusukkan benda tajam pada bagian kepala saksi ARDIN lalu Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH memukul saksi LM. ARDIN pada bagian wajah kemudian ANDIKA (DPO) menendang saksi LM. ARDIN pada bagian kepala dan muka dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian lalu saksi LM. ARDIN sambil bercucuran darah pada bagian kepalanya memegang kerak baju JAFAR (DPO) lalu datang saksi DEZKY MALIK, Sdr. OTENG dan Sdr. KIBA meleraikan saksi LM. ARDIN dan JAFAR (DPO) setelah itu ANDIKA (DPO) pergi keluar dari Gedung SOR LA ODE PANDU dan setelah dilepas Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH dan JAFAR (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian. Selanjutnya saksi LM. ARDIN bersama beberapa temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muna;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/105/VER/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. INDIRA DEVI FACHRANI HIDAYAT, pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan:
Fakta hasil pemeriksaan :
Laki-laki tersebut dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapatkan:

1. Tampak luka tusuk pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 cm (satu sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter), kedua ujung lancip, berbatas tegas, jembatan jaringan (-), bengkak (-), perdarahan aktif (-);
2. Tampak luka memar pada wajah/ pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter). Batas tidak tegas, permukaan lebih tinggi dari sekitar bengkak (+), warna tampak tidak sama dengan sekitarnya;

Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan permintaan Visum Et Repertum terhadap seorang laki-laki dengan identitas nama: LM. ARDIN BIN ALM. ZAINUDIN, umur: 24 tahun, dalam keadaan sadar;
Menurut pemeriksaan berkesimpulan :

1. Luka-luka di atas terjadi karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;

Subsidiar :
Bahwa mereka Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH ALIAS ALI BIN DISMAN, JAFAR (DPO), ANDIKA (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2020 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di SOR LA ODE PANDU Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi LM. ARDIN ALIAS ARDIN BIN (ALM) ZAINUDIN sementara beristirahat sehabis bermain Futsal di dalam SOR LA ODE PANDU lalu datang JAFAR (DPO) menghampiri saksi LM. ARDIN yang diikuti dari belakang oleh ANDIKA (DPO) dan Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH ALIAS ALI BIN DISMAN lalu JAFAR (DPO) mengatakan,"kenapa ko dorong saya tadi?" lalu saksi LM. ARDIN langsung berdiri dan membanting JAFAR (DPO) dan saat itu saksi LM. ARDIN dan JAFAR (DPO) jatuh bersamaan di lantai kemudian Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH memukul saksi LM. ARDIN pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu datang ANDIKA (DPO) langsung menusukkan benda tajam pada bagian kepala saksi ARDIN lalu Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH memukul saksi LM. ARDIN pada bagian wajah kemudian ANDIKA (DPO) menendang saksi LM. ARDIN pada bagian kepala dan muka dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian lalu saksi LM. ARDIN sambil bercucuran darah pada bagian kepalanya memegang kerak baju JAFAR (DPO) lalu datang saksi DEZKY MALIK, Sdr. OTENG dan Sdr. KIBA meleraikan saksi LM. ARDIN dan JAFAR (DPO) setelah itu ANDIKA (DPO) pergi keluar dari Gedung SOR LA ODE PANDU dan setelah dileraikan Terdakwa MUHAMAD ALI HAMZAH dan JAFAR (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah beberapa menit kemudian datang pihak kepolisian. Selanjutnya saksi LM. ARDIN bersama beberapa temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muna;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 353/105/VER/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. INDIRA DEVI FACHRANI HIDAYAT, pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan:
Fakta hasil pemeriksaan :
Laki- laki tersebut dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan didapatkan:
1. Tampak luka tusuk pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 cm (satu Sentimeter) dan dalam 1 cm (satu sentimeter), kedua ujung lancip, berbatas tegas, jembatan jaringan (-), bengkak (-), perdarahan aktif (-);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



2. Tampak luka memar pada wajah/ pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter). Batas tidak tegas, permukaan lebih tinggi dari sekitar bengkak (+), warna tampak tidak sama dengan sekitarnya;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan permintaan Visum Et Repertum terhadap seorang laki-laki dengan identitas nama: LM. ARDIN BIN ALM. ZAINUDIN, umur: 24 tahun, dalam keadaan sadar;

Menurut pemeriksaan berkesimpulan :

1. Luka-luka di atas terjadi karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa yang telah melukai Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi sedang bermain futsal bersama-sama dengan Teman-teman Saksi yang tergabung dalam Komunitas Perkumpulan Mahasiswa Djogjakarta, dimana saat itu Sdr.JAFAR (DPO) juga turut bergabung dalam bermain futsal pada Tim lawan Saksi. Pada saat permainan futsal berlangsung terjadi pelanggaran dan saat itu Saksi mengambil bola yang akan ditendang oleh Tim lawan Saksi, namun saat itu terlihat jika Sdr.JAFAR (DPO) merasa tersinggung dengan perbuatan Saksi. Selanjutnya pada saat istirahat bermain futsal masih di dalam Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu tiba-tiba Sdr.JAFAR (DPO) datang menghampiri Saksi dan



mengatakan "KENAPA KAMU DORONG SAYA TADI?", karena saat itu Saksi mencium bau alkohol dari mulut Sdr.JAFAR (DPO) dan khawatir jika Saksi akan dipukul oleh Sdr.JAFAR (DPO), maka secara refleks Saksi langsung membanting Sdr.JAFAR (DPO) sampai terjatuh, namun tiba-tiba datanglah Teman Sdr.JAFAR (DPO), yaitu Sdr.ANDIKA Alias (DPO) dari arah belakang Saksi dan langsung menusukkan suatu benda tajam ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu kepala Saksi berlumuran darah, setelah itu Sdr.ANDIKA (DPO) langsung menutupi wajahnya, kemudian datanglah Terdakwa dan langsung memukul kepala Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal ke arah wajah Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh pada saat itu, lalu Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO) kembali memukul dan menendang Saksi ke arah wajah Saksi, saat itu Saksi berusaha bangun dan langsung memegang baju Sdr.JAFAR (DPO) sambil mengatakan, "JANGAN DULU PULANG, KITA SELESAIKAN MASALAH INI DISINI SAJA", kemudian datanglah Sdr.OTENG meleraikan Saksi dan Sdr.JAFAR (DPO) dengan mengatakan, "SUDAH, SUDAHMI LA ARDIN PALENG", setelah itu Sdr.ANDIKA (DPO) yang sudah menutupi wajahnya pergi keluar dari Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, disusul oleh Terdakwa dan Sdr.JAFAR (DPO) yang juga pergi meninggalkan Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu. Selanjutnya Saksi menghampir Sdr.OTENG dan Sdr.ARI sambil mengatakan "INI MASALAH TIDAK AKAN PANJANG, TAPI TOLONG TUNJUKKAN SAYA RUMAHNYA MEREKA", lalu Sdr.OTENG menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO) tinggal di Jln. Agus Salim, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dengan didampingi oleh Sdr.DUEX;

- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi, sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) maupun Sdr.ANDIKA (DPO);
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) dan Sdr.ANDIKA (DPO) tersebut Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas Saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, karena Saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan sehingga merasakan sakit pada bagian kepala dan pada bagian pipi Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan, dimana hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat di hadapan Kepolisian serta Para Orangtua Saksi dan Terdakwa, dan Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **DEZKY MALIK Alias DIKI Bin MALIK SAMARUDDIN**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya ada permainan Futsal, timnya Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN melawan tim Sdr.JAFAR (DPO), setelah pertandingan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN istirahat di belakang jaring lapangan bagian barat sambil duduk di meja kemudian Saksi melihat Sdr.JAFAR (DPO), Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO), Sdr.OTENG dan Sdr.ARI lewat di depan Saksi menuju ke bagian barat lapangan tempat Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN beristirahat, lalu Sdr.OTENG dan Sdr.ARI singgah bersalaman dengan Saksi lalu bercakap-cakap dan saat itu Saksi melihat ke bagian kanan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dipukul oleh Sdr.ANDIKA (DPO), Terdakwa dan Sdr.JAFAR (DPO) yang mengenai pada bagian kepala dan seolah-olah Sdr.ANDIKA (DPO) memegang sesuatu alat, setelah itu Terdakwa memukul pada bagian wajah kemudian Sdr.ANDIKA (DPO) menendang pada bagian kepala dan wajah menggunakan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian kemudian Saksi pergi mendekati dan melihat Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sambil bercucuran darah memegang baju Sdr.JAFAR (DPO), lalu Saksi hendak meleraikan, Saksi melihat Sdr.JAFAR (DPO) masih memberontak hendak memukul Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, kemudian Sdr.OTENG dan Sdr.KIBA meleraikan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan saat itu Saksi melihat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ANDIKA (DPO) pergi keluar dari Gedung SOR La ode Pandu, setelah itu Terdakwa dan Sdr.JAFAR (DPO) meninggalkan tempat tersebut, setelah beberapa menit kemudian datang Pihak Kepolisian dan beberapa Teman Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan langsung mengantar Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan akibat dari kejadian tersebut, Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengalami luka pada bagian kepala bagian kanan dan bengkak pada bagian pipi kanan dan mata kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **LA ODE FADRY RIFAI Alias FAT Bin LA ODE RIFAI PEDANSA**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan awalnya saat itu Saksi menonton Teman Saksi yang sementara bermain Futsal di dalam Gedung SOR La Ode Pandu, lalu datang Terdakwa lewat di depan Saksi menuju tempat Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN yang saat itu sedang beristirahat di belakang gawang sebelah barat, tiba-tiba dari tempat Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN terlihat orang saling tarik menarik antara Sdr.JAFAR (DPO) dan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, kemudian lewat di depan saksi Sdr.ANDIKA (DPO) dan menutupi wajahnya memegang senjata tajam di tangan kirinya dari arah tempat kejadian Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, lalu Sdr.ANDIKA (DPO) keluar dari gedung SOR La Ode Pandu lalu saksi bersama Sdr.SALMAN ke arah tengah lapangan FUTSAL, saat itu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN memanggil Sdr.JAFAR (DPO) agar permasalahan diselesaikan di tempat tersebut, namun Sdr.JAFAR (DPO) bersama Terdakwa langsung meninggalkan Gedung SOR kemudian Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN diantar oleh Sdr.DUEX menuju ke Kantor Polisi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan akibat dari kejadian tersebut, Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengalami luka pada bagian kepala bagian kanan dan bengkak pada bagian pipi kanan dan mata kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.JAFAR (DPO) dan Sdr.ANDIKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyatakan, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya Terdakwa hendak pergi ke Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki baju, beberapa saat kemudian Sdr.JAFAR (DPO) yang merupakan Adik Kandung Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan jika Sdr.JAFAR ditendang oleh Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung pergi menuju Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu bersama-sama dengan Sdr.ANDIKA (DPO), Sdr.OTENG dan Sdr.ARI dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.JAFAR (DPO) dan kembali menyampaikan jika Sdr.JAFAR (DPO) ditendang oleh Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN pada bagian ulu hatinya, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) dan Sdr.ANDIKA (DPO) langsung menemui Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN untuk mempertanyakan maksud dan tujuan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN menendang Sdr.JAFAR (DPO). Pada saat Sdr.JAFAR (DPO) hendak menanyakan maksud dan tujuan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN menendang ulu hatinya, tiba-tiba Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung mengambil posisi berdiri dan membanting Sdr.JAFAR (DPO) sampai terjatuh di lantai, melihat hal tersebut lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung memukul kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr.ANDIKA (DPO) juga ikut memukul Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN pada bagian kepala dan wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN serta menginjak kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN yang saat itu telah terjatuh di lantai, setelah itu Sdr.ANDIKA (DPO) langsung pergi dari Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, sementara Terdakwa masih berada di dalam Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu menunggu Sdr.JAFAR (DPO) yang pada saat itu dipegang oleh Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, setelah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN melepaskan pegangannya dari Sdr.JAFAR (DPO), lalu Terdakwa menarik Sdr.JAFAR (DPO) untuk pergi meninggalkan Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu karena saat itu Teman-teman dari Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sudah berdatangan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 (kali) kearah kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dengan cara mengayunkan tangan kanan yang sudah mengepal kearah kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, sedangkan Sdr.ANDIKA (DPO) selain melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang sudah mengepal kearah wajah dan kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, Sdr.ANDIKA (DPO) juga menginjak kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah atau selisih paham dengan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, namun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memberikan pelajaran kepada Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN yang telah menendang ulu hati Adik Kandung Terdakwa, yaitu Sdr.JAFAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyatakan, akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) dan Sdr.ANDIKA (DPO) tersebut Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, karena Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan sehingga merasakan sakit pada bagian kepala dan pada bagian pipi Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN telah berdamai dan saling memaafkan, dimana hal tersebut telah dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat di hadapan Kepolisian serta Para Orangtua Terdakwa dan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, dan Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan kepada Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi **AKBAR KURNIAWAN** Alias **AKBAR BIN PUJIMAN**, didampingi oleh **VIVI SURYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa yang telah melukai Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, awalnya Anak Saksi ingin menjemput Sdr.JAFAR (DPO) di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, namun sesampainya disana Sdr.JAFAR (DPO) terlihat emosi dan berkata "INI ORANG (Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN) KITA MAIN-MAIN DIA ANGGAP SERIUS, KITA MIAN-MAIN DIA MAIN EMOSI DIA STATER KITA", lalu saat itu Anak Saksi hanya menjawab "SAYA TIDAK TAU KAMORANG EEE", tidak lama kemudian datanglah Terdakwa, Sdr.ANDIKA (DPO), Sdr.OTENG dan Sdr.ARI ke Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, lalu Anak Saksi melihat Sdr.JAFAR (DPO), Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO) menghampiri Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, kemudian Anak Saksi melihat Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN berdiri dan memegang Sdr.JAFAR (DPO), lalu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINUDIN berdiri dan memegang Sdr.JAFAR (DPO) berkelahi dengan posisi Sdr.JAFAR (DPO) berada dibawah tubuh Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, sedangkan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN berada diatas tubuh Sdr.JAFAR (DPO), lalu Anak Saksi melihat Sdr.ANDIKA (DPO) datang dan langsung memukul Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, setelah itu Anak Saksi langsung pergi pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, jika Anak Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa, Sdr.ANDIKA (DPO) dan Sdr.JAFAR (DPO) melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, Sdr.ANDIKA (DPO) dan Sdr.JAFAR (DPO) memiliki masalah dengan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Revertum* Nomor : 353/105/VER/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Indira Devi Fachrani Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa, Adik Kandung Terdakwa yang bernama Sdr.JAFAR (DPO) dan Teman Terdakwa yang bernama Sdr.ANDIKA (DPO) telah melukai Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dengan cara mengayunkan tangan kanan yang telah mengepal kearah kepala dan wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, sehingga Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bengkak pada bagian pipi Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari permainan futsal, dimana Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, Sdr.JAFAR (DPO) dan Teman-teman



Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN yang tergabung dalam Komunitas Perkumpulan Mahasiswa Djogjakarta sedang bermain futsal di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu dengan posisi Tim Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebagai lawan dari Tim Sdr.JAFAR (DPO), namun di tengah permainan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan saat itu Tim Sdr.JAFAR (DPO) mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas, namun saat itu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengambil bola yang akan ditendang oleh Tim Sdr.JAFAR (DPO) sehingga Sdr.JAFAR (DPO) merasa tersinggung akibat perbuatan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tersebut;

- Bahwa setelah permainan futsal selesai, kedua Tim melakukan istirahat di dalam Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, pada saat beristirahat tersebut Sdr.JAFAR (DPO) menghampiri Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN bermaksud untuk mempertanyakan maksud perbuatan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN saat bermain futsal, setelah berada di dekat Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN lalu Sdr.JAFAR (DPO) mengatakan "KENAPA KAMU DORONG SAYA TADI?", karena saat itu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mencium bau alkohol dari mulut Sdr.JAFAR (DPO) dan khawatir jika Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN akan dipukul oleh Sdr.JAFAR (DPO), maka secara refleks Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung membanting Sdr.JAFAR (DPO) sampai terjatuh ke lantai, tiba-tiba datanglah Teman Sdr.JAFAR (DPO), yaitu Sdr.ANDIKA Alias (DPO) dari arah belakang Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan langsung menusukkan suatu benda tajam kearah kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN berlumuran darah dan setelah melakukan hal tersebut Sdr.ANDIKA (DPO) langsung menutupi wajahnya, kemudian datanglah Terdakwa dan langsung memukul kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal kearah wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sehingga Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung terjatuh pada saat itu, lalu Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO) kembali memukul dan menendang Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, saat itu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN berusaha bangun dan langsung memegang baju



Sdr.JAFAR (DPO) sambil mengatakan, "JANGAN DULU PULANG, KITA SELESAIKAN MASALAH INI DISINI SAJA", kemudian datanglah Sdr.OTENG meleraikan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan Sdr.JAFAR (DPO) dengan mengatakan, "SUDAH, SUDAHMI LA ARDIN PALENG", setelah itu Sdr.ANDIKA (DPO) yang sudah menutupi wajahnya pergi keluar dari Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, disusul oleh Terdakwa dan Sdr.JAFAR (DPO) yang juga pergi meninggalkan Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, dimana kejadian tersebut disaksikan oleh orang-orang yang saat itu sedang beristirahat sehabis bermain futsal yang masih berada di dalam Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung menghampiri Sdr.OTENG dan Sdr.ARI sambil mengatakan "INI MASALAH TIDAK AKAN PANJANG, TAPI TOLONG TUNJUKKAN SAYA RUMAHNYA MEREKA", kemudian Sdr.OTENG menyampaikan kepada Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN jika Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO) tinggal di Jln. Agus Salim, lalu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dengan didampingi oleh Sdr.DUEX;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) maupun Sdr.ANDIKA (DPO), bahkan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tidak kenal dengan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) maupun Sdr.ANDIKA (DPO);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) dan Sdr.ANDIKA (DPO) tersebut LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tidak dapat menjalankan aktivitas Saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, karena LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan sehingga merasakan sakit pada bagian kepala dan pada bagian pipi, sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 353/105/VER/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Muna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Devi Fachrani Hidayat sebagai Dokter pemeriksa dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan permintaan visum et repertum terhadap seorang laki-laki, dengan identitas Nama : LM. ARDIN Bin ZAINUDIN, Umur : 24 Tahun, dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan, dimana hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat di hadapan Kepolisian serta Para Orangtua dari Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah Raha I, yang bernama LM. ICHSAN RISADI, dan Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan kepada Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu Primair : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa **MUHAMAD ALI HAMZAH Alias ALI Bin DISMAN** dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah MUHAMAD ALI HAMZAH Alias ALI Bin DISMAN dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah di tempat yang dapat dilihat/diketahui oleh orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 10/KKr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak pula harus dilakukan dimuka umum, yakni cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "bersama-sama" maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain, R. Soesilo, yang dimaksud dengan "tenaga bersama" artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana sikap batin pelaku yang berupa



kesengajaan dalam unsur pasal ini, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan kekerasan" adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap objek tertentu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan pada unsur ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan "bersama-sama", maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam Pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang atau barang, sedangkan yang dimaksud "orang atau barang" disini adalah siapapun atau apapun yang menjadi Korban atas perbuatan yang dilakukan Pelaku yang menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa, Adik Kandung Terdakwa yang bernama Sdr.JAFAR (DPO) dan Teman Terdakwa yang bernama Sdr.ANDIKA (DPO) telah melukai Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dengan cara mengayunkan tangan kanan yang telah mengepal kearah kepala dan wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, sehingga Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bengkak pada bagian pipi Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari permainan futsal, dimana Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, Sdr.JAFAR (DPO) dan Teman-teman Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN yang tergabung dalam Komunitas Perkumpulan Mahasiswa Djogjakarta sedang bermain futsal di Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu dengan posisi Tim Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebagai lawan dari Tim Sdr.JAFAR (DPO), namun di tengah permainan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Sdr.JAFAR (DPO) mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas, namun saat itu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengambil bola yang akan ditendang oleh Tim Sdr.JAFAR (DPO) sehingga Sdr.JAFAR (DPO) merasa tersinggung akibat perbuatan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permainan futsal selesai, kedua Tim melakukan istirahat di dalam Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, pada saat beristirahat tersebut Sdr.JAFAR (DPO) menghampiri Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN bermaksud untuk mempertanyakan maksud perbuatan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN saat bermain futsal, setelah berada di dekat Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN lalu Sdr.JAFAR (DPO) mengatakan "KENAPA KAMU DORONG SAYA TADI?", karena saat itu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mencium bau alkohol dari mulut Sdr.JAFAR (DPO) dan khawatir jika Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN akan dipukul oleh Sdr.JAFAR (DPO), maka secara refleks Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung membanting Sdr.JAFAR (DPO) sampai terjatuh ke lantai, tiba-tiba datanglah Teman Sdr.JAFAR (DPO), yaitu Sdr.ANDIKA Alias (DPO) dari arah belakang Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan langsung menusukkan suatu benda tajam kearah kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN berlumuran darah dan setelah melakukan hal tersebut Sdr.ANDIKA (DPO) langsung menutupi wajahnya, kemudian datanglah Terdakwa dan langsung memukul kepala Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal kearah wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sehingga Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung terjatuh pada saat itu, lalu Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO) kembali memukul dan menendang Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, saat itu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN berusaha bangun dan langsung memegang baju Sdr.JAFAR (DPO) sambil mengatakan, "JANGAN DULU PULANG, KITA SELESAIKAN MASALAH INI DISINI SAJA", kemudian datanglah Sdr.OTENG melerai Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan Sdr.JAFAR (DPO) dengan mengatakan, "SUDAH, SUDAHMI LA ARDIN PALENG", setelah itu Sdr.ANDIKA (DPO) yang sudah menutupi wajahnya pergi keluar dari Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, disusul oleh Terdakwa dan Sdr.JAFAR (DPO) yang juga pergi meninggalkan Gedung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu, dimana kejadian tersebut disaksikan oleh orang-orang yang saat itu sedang beristirahat sehabis bermain futsal yang masih berada di dalam Gedung Lapangan Futsal Sor La Ode Pandu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung menghampiri Sdr.OTENG dan Sdr.ARI sambil mengatakan "INI MASALAH TIDAK AKAN PANJANG, TAPI TOLONG TUNJUKKAN SAYA RUMAHNYA MEREKA", kemudian Sdr.OTENG menyampaikan kepada Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN jika Terdakwa dan Sdr.ANDIKA (DPO) tinggal di Jln. Agus Salim, lalu Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dengan didampingi oleh Sdr.DUEX;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) maupun Sdr.ANDIKA (DPO), bahkan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tidak kenal dengan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) maupun Sdr.ANDIKA (DPO);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr.JAFAR (DPO) dan Sdr.ANDIKA (DPO) tersebut LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, karena LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan sehingga merasakan sakit pada bagian kepala dan pada bagian pipi, sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 353/105/VER/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Muna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Devi Fachrani Hidayat sebagai Dokter pemeriksa dengan Fakta Hasil Pemeriksaan : Laki-laki tersebut dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan Saya dapatkan :

1. Tampak luka tusuk pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) cm lebar 1 (satu) cm dan dalam 1 (satu) cm, kedua ujung lancip, berbatas tegas, jembatan jaringan (-), bengkak (-), pendarahan aktif (-);
2. Tampak luka memar pada wajah/pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 4 (empat) cm. Batas tidak tegas, permukaan lebih tinggi dari sekitar bengkak (+), warna tampak tidak sama dengan sekitarnya;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan permintaan visum et repertum terhadap seorang laki-laki, dengan identitas Nama : LM. ARDIN Bin ZAINUDIN, Umur : 24 Tahun, dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan, dimana hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat di hadapan Kepolisian serta Para Orangtua dari Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah Raha I, yang bernama LM. ICHSAN RISADI, dan Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan kepada Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ANDIKA (DPO) dan Sdr.JAFAR (DPO) melakukan kekerasan fisik berupa tindakan memukul kepala serta wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN dengan menggunakan tangan kosong yang telah dikepal dan diayunkan kearah kepala serta wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, selain itu juga menendang kepala serta wajah Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, bahkan Sdr.ANDIKA (DPO) dengan menggunakan suatu benda tajam diayunkan kearah kepala Saksi bagian kanan, sehingga mengakibatkan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN terluka, dimana Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN telah pula dihadirkan sebagai Saksi dan memberikan keterangannya di persidangan, dan karenanya telah nyata Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN termasuk dalam subjek hukum orang atau *natuurlijk person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi LM. ARDIN Alias ARDIN Bin ZAINUDIN, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALI HAMZAH Alias ALI Bin DISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSAFATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **SITTI DARNIATI, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSAFATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)